

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN DALAM
MELAKUKAN PENGAMANAN TERHADAP NARAPIDANA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

TITO TANJUNG

NPM : 2010012111136

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG
HATTA PADANG
2024**

No Reg : 24/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 24/PID/02/II-2024

Nama : TITO TANJUNG
NPM : 2010012111136
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Pariaman Dalam Melakukan Pengamanan
Terhadap Narapidana

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing 1)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Hendriko Arizal S.H., M.H)

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN TERHADAP NARAPIDANA

Tito Tanjung¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : titotanjung11@gmail.com

ABSTRAK

Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has regulated the security of prisoners. Article 65 paragraph (2) states that Correctional Institution officers are authorized to conduct checks, communication surveillance, other preventive measures, and Article 66 paragraph (2) states that Correctional Institution officers secure prohibited items, use force, impose sanctions, impose restrictive measures. Class IIB Pariaman Correctional Institution implemented security by conducting searches in the inmates' rooms and found items in the form of cellphones, chargers, and sharp weapons. Problem formulation: 1) How is the role of the Pariaman Class IIB Penitentiary in securing prisoners?, 2) The type of research is empirical legal research, data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques with document studies and interviews, data analyzed qualitatively. Research results: 1) The role of the Pariaman Class IIB Penitentiary in carrying out security in the field of guarding doors, guard posts, securing the entry and exit of prisoners, securing or taking action against security disturbances, securing the entry and exit of prisoners. 2) The obstacles faced by the Pariaman Class IIB Penitentiary in carrying out security are the small number of security officers, over capacity, facilities and infrastructure.

Keywords : Security, Prisoners, Correctional Institution

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan LAPAS memiliki peran dalam sistem peradilan pidana mempunyai peran dalam menjaga dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dan Tahanan dimana diharapkan nantinya mampu berpartisipasi dalam pembangunan mental narapidana menjadi manusia yang diterima oleh hukum masyarakat.¹

Pada Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan telah mengatur tentang pengamanan terhadap narapidana. Pada pasal 65 Ayat (2) menyatakan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, tindakan pencegahan lainnya, serta pada Pasal 66 Ayat (2) menyatakan petugas Lembaga Pemasyarakatan mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, menjatuhkan tindakan pembatasan.

Salah satu kasus yang terjadi terkait dengan pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, Tanggal 26 Januari

¹ Taufiq Rahmadi, *Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa LAPAS di Indonesia*, Vol 8, No 2, 2023, hlm 92

2021 petugas lapas Pariaman menggeledah blok hunian para narapidana di lapas tersebut untuk menciptakan keamanan. Dalam pengeledahan tersebut pihak lapas berhasil mengamankan *handphone* beserta *charger*, bahkan senjata tajam.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman Dalam Melakukan Pengamanan Terhadap Narapidana**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana?
2. Apa kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pengamanan yang dilakukan petugas masyarakatan terhadap narapidana
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang menghalangi pelaksanaan pengamanan terhadap narapidana

II.METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana

Bentuk-bentuk pengamanan terhadap narapidana sebagai berikut :

- a. Penerapan Pengamanan Terhadap di Bidang Penjagaan Pintu, Pos jaga, Kamar Hunian dan Ruang Kunjungan
 - 1) Penjagaan Pintu Utama (P2U)
 - 2) Penjagaan Ruang Kunjungan
 - 3) Penjagaan Pos Tengah
 - 4) Penjagaan Pos Atas
 - 5) Penjagaan di Lingkungan Blok
- b. Pengamanan di Bidang pengeledahan narapidana dan sell

Sistem pengeledahan narapidana dan kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dilakukan dengan dua cara yaitu pengeledahan rutin dan pengeledahan insidental.²

² Wawancara, dengan Bapak Effendi A.Md.I.P., S.H., M.H KALAPAS Kelas IIB Pariaman, Kamis 18-01-2024. Tempat Ruang KALAPAS

- c. Pengamanan Narapidana di Bidang Kontrol Petugas dan Narapidana

Dalam pelaksanaannya pengontrolan petugas di pimpin oleh atau narapidana KARUPAM yang dilakukan dalam satu jam sekali dikarenakan ada hal-hal lain.

- d. Pengamanan dan pengawalan keluar masuknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman terdapat 4 bentuk pengawasan :

Tingkat Pengawasan Sangat Tinggi, Tingkat Pengawasan Tinggi, Tingkat Pengawasan Menengah, Tingkat Pengawasan Rendah

- e. Penindakan Gangguan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman

Penindakan perkelahian orang di dalam dan di luar kamar, Penindakan Perkelahian massal, Penindakan Penyerangan Terhadap Petugas dan Pemberontakan, Penindakan Percobaan pelarian dan pelarian, Penindakan darurat bencana alam

- f. Hukuman disiplin narapidana yang melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan kewanitaan.

Hukuman Disiplin Tingkat ringan, Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, Hukuman Disiplin Tingkat Berat

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman Dalam Melakukan Pengamanan Terhadap Narapidana

1. Sumber Daya Manusia

Petugas keamanan yang jumlahnya 36 orang jadi setiap 1 orang petugas regu pengamanan harus mengawasi 73 narapidana.

2. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang kurang memadai, seperti pagar tembok keliling yang kurang tinggi, mesin x-ray, cctv

3. Over Kapasitas

Over kapasitas yang sudah berlebihan dari jumlah tampung Lapas sebanyak 170 orang dan jumlah narapidana saat awal tahun 2024 ialah sebanyak 584

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana adalah sebagai berikut :
 - a. Pengamanan di bidang penjagaan pintu, pos jaga, kamar hunian dan ruang kunjungan.
 - b. Pengamanan di bidang pengeledahan narapidana dan sell
 - c. Pengamanan di bidang kontrol petugas dan narapidana
 - d. Pengamanan dan pengawalan keluar masuknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman

- e. Standar penindakan gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman
 - f. Hukuman disiplin narapidana yang melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan keamanan
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan yaitu kurangnya petugas Lapas yang tidak sebanding dengan jumlahnya narapidana yang ada, kurangnya fasilitas berupa mesin x-ray, cctv, dan pagar yang kurang tinggi, over kapasitas yang sudah parah.

B. Saran

1. Perlunya penambahan petugas keamanan sehingga pengamanan terhadap narapidana dapat berjalan dengan baik dan dapat terkendali.
2. Perlunya perhatian lebih khusus dalam segi sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 Undang - Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

B. Sumber Lain

Taufiq Rahmadi, 2023, *Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa LAPAS di Indonesia*, Volume 8, Nomor 2

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada semua seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.

